

ABSTRAK

Muhamad Adi Wiijaya, 2024: Hukum Nikah Misyar Menurut Pandangan Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya.

Nikah misyar yaitu suatu pernikahan suami tidak memberikan nafkah lahir kepada istrinya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal tapi hanya memberikan nafkah batinnya saja. Ulama NU berpendapat pernikahan misyar yaitu pernikahan dengan niat talak meskipun tidak disebutkan dalam akad. Sedangkan Ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa nikah misyar bukan akan menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah seperti dalam al-qur'an. Tetapi nikah misyar akan menimbulkan masalah baru dimasyarakat dan didalam keluarga yang melaksanakan nikah tersebut.

Penelitian ini bertujuan; 1) Untuk mengetahui pandangan dan dasar hukum Ulama NU Kabupaten Tasikmalaya dalam menetapkan hukum nikah misyar. 2) Untuk mengetahui pandangan dan dasar hukum Ulama Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya dalam menetapkan hukum nikah misyar. 3) Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan argumentasi hukum nikah misyar menurut Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder, data primer dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung kepada kedua ORMAS NU dan Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua hal yang berkaitan dengan nikah misyar.

Hasil penelitian menunjukkan; 1) Ulama NU Kabupaten Tasikmalaya memberikan pendapat terkait nikah misyar, yaitu Ali Abdul Holik bahwa hukum nikah misyar adalah haram dan memandang pernikahan tersebut tidak baik. 2) Ulama Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya memberikan pendapat terkait nikah misyar, yaitu Cecep Iwan Ridwan bahwa hukum nikah misyar adalah haram karena memandang nikah misyar banyak mengandung kedzaliman didalamnya. 3) Persamaanya, yaitu Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya sama-sama menetapkan hukum nikah misyar itu haram. Sedangkan perbedaan dari pendapat Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah terletak pada istimbath hukum yang dilakukan. Ulama NU menggunakan metode bayani dari Al-Qur'an, dan Hadits. Sedangkan Ulama Muhammadiyah menggunakan metode istislahi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa: Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya sama-sama mengharamkan praktek nikah misyar, Dan kedua Organisasi tersebut juga memandang praktek nikah misyar yaitu tidak baik dan ada unsur kedzaliman didalamnya. Karena ada hak-hak seorang istri yang tidak terpenuhi dan lebih banyak kemadharatan daripada kemaslahatannya.